

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Tempat penelitian merupakan salah satu kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru yang terletak di jalan Dr. Sutomo No.88 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

B. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2020, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan.

Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau

1. Visi

Adapun visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yaitu:

Terwujudnya tingkat kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”

2. Misi

Adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan professional;
- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
- c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan system jaringan transportasi;
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru perlu ditetapkan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka selain memajukan bidang transportasi, bidang Komunikasi dan Informatika juga memberikan andil yang besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan system jaringan telekomunikasi yang handal dan ketersediaan informasi yang akurat serta dapat dipercaya akan sangat membantu kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya dan daerah pada khususnya.

D. Tujuan

1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan pelayanan dibidang perhubungan
3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum
4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.

E. Sasaran

1. Meningkatkan perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, meningkatkan sarana transportasi darat dan angkutan danau dan keselamatan penyebrangan dengan indicator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas.
2. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan dengan indicator sasaran pemberian sanksi hukum.
4. Meningkatkan disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indicator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

F. Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

Dinas Perhubungan kota Pekanbaru mempunyai beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan kota Pekanbaru mempunyai tugas penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

Kepala Dinas Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Adapun tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi sesuai ketentuan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengkoordinasi sekretaris, kepala bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
- e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
- f. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan, dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bagian sekretariat dan Dinas;
- b. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Rencana Anggaran Biaya dan Perlengkapan Dinas;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan pelaksanaan rapat dinas, upacara dan keprotokolan;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kesekretariatan dinas;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan gedung kantor;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bagian kesekretariatan;
- h. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala dinas.

3. Bidang Angkutan

Kepala bidang angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan Bidang Angkutan;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Angkutan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di Bidang Angkutan;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja Bidang Angkutan;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Angkutan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yaitu:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

6. Unit Pelayanan Terpadu Pelabuhan Sungai Duku

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pelabuhan Sungai Duku berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Unit Pelayanan Terpadu Pelabuhan Sungai Duku adalah:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
- c. Melaksanakan pengaturan keberangkatan dan kedatangan kapal;
- d. Melaksanakan Operasional pelabuhan di pelabuhan dan kawasan sekitarnya
- e. Malaksanakan program kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3) di lingkungan Pelabuhan
- f. Menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang di pelabuhan;
- g. Mencatat jumlah kapal dan penumpang yang berangkat maupun datang dan melaporkan secara rutin setiap bulan kepada kepala dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan pungutan retribusi pas masuk pelabuhan, retribusi boarding pas, retribusi kebersihan , retribusi tambat, retribusi jasa penumpang barang, sewa loket, sewa kios sewa ruang dan sewa lahan;
- i. Menyetorkan hasil pungutan retribusi dan sewa kepada bendaharawan penerima untuk distrokan ke kas daerah;
- j. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas dan kewenangan di bidang kepelabuhan ;
- k. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

7. Unit Pelayanan Terpadu Parkir

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Parkir berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Unit Pelayanan Terpadu Parkir adalah:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan;
- d. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru;
- e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;
- f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan;
- g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran;
- h. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah;
 - j. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya;
8. Unit Pelayanan Terpadu Pengolaan Angkutan Perkotaan
- Kepala Unit Pelayanan Pengolaan Angkutan Perkotaan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Unit Pelayanan Terpadu Pengolaan Angkutan Perkotaan adalah:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan ;
 - b. Mengatur dan mengelola pelayanan angkutan perkotaan/trans metro pekanbaru;
 - c. Melakukan peraturan pengendalian dan operasional sarana dan prasarana dan pralatan penugasan lainnya;
 - d. Melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana dan pemeliharaan penunjang lainnya
 - e. Melaksanakan program kebersihan,keindahan dan ketertiban (k3) di lingkungan angkutan perkotaan/trans metro pekanbaru;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pemanfaatan pelayanan angkuta umum;
 - g. Melaksanakan pengelolaan sistim angkutan umum missal (saum)perkotaan untuk kelancaran mobilisasi masyarakatdi kota pekanbaru;
 - h. Melaksanakan pungutan hasil operasional pengelolaan pelayanan angkutan dan fasilitas penunjang lainnya ;

- i. Menyetorkan hasil pungutan retribusi dan sewa kepada bendaharawan penerima untuk disetorkan ke kas daerah;
- j. Menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada bendaharawan penerima untuk di setorkan ke kas daerah;
- k. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas dan kewenangan di bidang pengelolaan angkutan perkotaan;
- l. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

